

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan memaparkan simpulan, saran dari hasil penelitian, serta keterbatasan penelitian. Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian, yaitu mengetahui upaya Rifka Annisa dalam mewujudkan masyarakat yang adil gender melalui komunikasi transformatif. Selanjutnya adalah bagian saran penelitian yang berisi harapan peneliti serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagian terakhir adalah keterbatasan penelitian yang akan menjelaskan sisi penelitian yang dapat dikembangkan untuk kajian Ilmu Komunikasi selanjutnya.

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Rifka Annisa menggunakan dan melanggengkan budaya transformatif gender sebagai inti dari praktik kelembagaannya. Budaya ini tidak hanya menjadi simbol komitmen normatif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender, tetapi telah menjadi sistem hidup yang menyatu dalam seluruh dimensi organisasi mulai dari struktur internal, distribusi peran, praktik kerja, hingga pengelolaan sumber daya secara strategis. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Teori Strukturalisasi, di mana proses produksi dan reproduksi sistem gender berlangsung secara sadar melalui optimalisasi aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang dimiliki lembaga.

Melalui proses produksi, Rifka Annisa tidak hanya menciptakan norma dan kebijakan yang berkeadilan gender, tetapi juga membangun sistem internal yang mampu menghadirkan ruang partisipasi yang setara dan relasi kuasa yang egaliter.

Sementara melalui proses reproduksi, nilai-nilai tersebut dijaga dan dihidupkan terus-menerus melalui praktik harian, ruang refleksi, dan pembelajaran bersama yang memperkuat internalisasi nilai dalam diri setiap anggota.

Lebih dari sekadar praktik internal, budaya transformatif gender Rifka Annisa juga berhasil melampaui batas kelembagaan dan tumbuh sebagai ekosistem sosial yang hidup di tingkat komunitas. Hal ini tercermin dari bagaimana masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Rifka turut menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam tindakan nyata mulai dari mendampingi korban kekerasan, mengedukasi sesama, hingga menciptakan ruang sosial yang lebih setara dan suportif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor kunci dalam proses reproduksi nilai-nilai keadilan gender secara kolektif.

Dengan demikian, budaya transformatif gender bukan hanya menjadi narasi internal organisasi, tetapi telah menjelma menjadi gerakan sosial yang terdistribusi melalui jaringan komunitas yang aktif dan reflektif. Rifka Annisa, melalui pendekatan ini, tidak hanya tampil sebagai agen perubahan kelembagaan, tetapi juga sebagai katalis bagi perubahan struktural yang lebih luas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila nilai, struktur, dan sumber daya dikelola secara sadar, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual maupun praktis dalam memperkuat strategi gerakan keadilan gender, baik di tingkat organisasi maupun masyarakat.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Teoritis

Berdasarkan temuan dan simpulan dalam penelitian ini, pendekatan budaya transformatif gender yang dijalankan Rifka Annisa menunjukkan relevansi yang kuat dengan Teori Strukturasi Gender. Oleh karena itu, secara teoritis, penelitian ini menyarankan perlunya perluasan pemanfaatan Teori Strukturasi Gender dalam kajian-kajian feminisme kelembagaan dan gerakan keadilan gender. Teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika relasional antara struktur dan agensi secara lebih utuh, khususnya dalam konteks bagaimana nilai-nilai kesetaraan diproduksi, direproduksi, dan diinternalisasi melalui praktik sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga membuka ruang bagi penguatan perspektif teoritis mengenai budaya organisasi yang tidak hanya melihat institusi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai arena ideologis dan praksis nilai. Oleh karena itu, budaya transformatif gender dapat diposisikan sebagai kerangka analisis alternatif dalam studi-studi organisasi, terutama yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan, guna memahami bagaimana nilai-nilai normatif dapat menjelma menjadi sistem sosial yang hidup dan berdaya ubah.

Dengan kata lain, saran teoritis dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi antara pendekatan strukturasi dengan perspektif gender transformatif untuk memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan sosial berbasis keadilan dapat dikonstruksi dan dilanggengkan, tidak hanya melalui kebijakan formal, tetapi

juga lewat kerja simbolik, reflektif, dan kolektif yang terus bergerak dalam konteks sosial tertentu.

5.2.2. Saran Praktis

Bagi Rifka Annisa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk memperkuat pendekatan budaya transformatif gender dalam setiap lini kelembagaan, baik pada level internal maupun eksternal. Rifka diharapkan dapat terus mengembangkan sistem pembinaan kader dan fasilitator berbasis komunitas agar nilai-nilai kesetaraan yang telah ditanamkan dapat direproduksi secara lebih luas dan berkelanjutan di masyarakat. Selain itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis partisipatif juga penting untuk memastikan bahwa proses perubahan yang terjadi tidak hanya berhenti pada individu, tetapi mampu mempengaruhi struktur sosial secara lebih luas. Bagi organisasi pemberdayaan lainnya, pendekatan yang dilakukan Rifka Annisa dapat menjadi contoh praktik baik (*best practice*) dalam membangun sistem kelembagaan yang tidak hanya berbicara tentang kesetaraan secara retorik, tetapi benar-benar mengakar dalam struktur dan tindakan nyata. Organisasi lain dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menekankan integrasi antara nilai, aturan, dan pemanfaatan sumber daya dalam mendorong perubahan sosial.

5.2.3. Saran Sosial

Saran sosial berdasarkan hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi gender di tingkat komunitas sebagai upaya kolektif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran ini tidak cukup hanya dimiliki oleh individu, tetapi harus ditransformasikan menjadi pemahaman bersama melalui pendekatan edukatif yang

bersifat inklusif dan kontekstual, melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti laki-laki, tokoh agama, pemuda, dan pemangku kepentingan lokal. Selain itu, praktik pembagian peran yang setara dalam kehidupan sehari-hari perlu dinormalisasi agar kesetaraan tidak lagi dianggap sebagai hal yang menyimpang dari norma sosial, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang adil dan berdaya. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan pembentukan komunitas reflektif yang menjadi ruang diskusi dan pertukaran pengalaman, sehingga masyarakat memiliki wadah untuk mengkritisi budaya patriarkal dan membangun kesadaran kolektif. Lebih jauh, memperkuat solidaritas sosial dan jaringan komunitas menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan budaya transformatif gender di masyarakat. Kolaborasi antarindividu dan antarkomunitas, baik dalam bentuk kegiatan bersama maupun dukungan emosional, dapat menjadi fondasi sosial yang mempercepat proses transformasi nilai dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek metodologis, tetapi juga pada keterbatasan literatur yang mendukung. Secara metodologis, intensitas keterlibatan peneliti di lapangan masih terbatas, sehingga kedalaman observasi serta pencapaian *rapport* yakni hubungan saling percaya antara peneliti dan informan belum optimal. Padahal, dalam pendekatan etnografi, *rapport* menjadi elemen kunci untuk membangun kedekatan emosional dan membuka akses terhadap makna-makna tersirat dalam pengalaman subjektif para informan. Waktu

yang terbatas juga berdampak pada keterbatasan dalam melakukan observasi partisipatif secara lebih menyeluruh dalam konteks keseharian.

Selain itu, keterbatasan juga ditemukan pada aspek teoritis, khususnya minimnya literatur yang membahas secara utuh tentang teori strukturasi gender dalam konteks lokal seperti Indonesia. Literatur yang tersedia lebih banyak membahas teori strukturasi secara umum (Anthony Giddens) tanpa memberikan elaborasi khusus mengenai aplikasinya dalam isu gender dan dinamika kelembagaan berbasis komunitas. Hal ini menyulitkan peneliti dalam melakukan dialog teori secara mendalam. Di sisi lain, pendekatan etnografi Spradley sebagai metode penelitian juga masih relatif jarang digunakan secara eksplisit dalam studi-studi yang membahas isu kesetaraan gender di Indonesia, sehingga referensi untuk membandingkan atau memperkuat temuan menjadi terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini membuka peluang bagi kajian selanjutnya untuk memperdalam eksplorasi baik dari sisi metodologi etnografi maupun pengembangan teori strukturasi gender secara kontekstual.